

Jakarta, 7 Desember 2017

No. : 098/CORSEC/SCM/12-2017

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I – Lantai 4

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

u.p. : **Bapak Samsul Hidayat** – Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Pemberitahuan Pembagian Dividen Interim PT Surya Citra Media, Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil Keputusan Direksi Perseroan pada tanggal 5 Desember 2017, khususnya mengenai pembagian Dividen Interim kepada para Pemegang Saham Perseroan yaitu sebesar Rp 40 (empat puluh Rupiah) per lembar saham, maka bersama ini kami sampaikan usulan jadwal proses pembagian Dividen Interim untuk tahun buku 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen Interim :

- a. Tanggal 12 Desember 2017 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- b. Tanggal 13 Desember 2017 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- c. Tanggal 15 Desember 2017 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) & Cum Dividen di Pasar Tunai
- d. Tanggal 18 Desember 2017 : Ex Dividen di Pasar Tunai
- e. Tanggal 22 Desember 2017 : Pembayaran Dividen

2. Mekanisme Pembayaran Dividen Interim

- a) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b) Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 16.00 WIB (recording date).
- c) Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- d) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

PT. SURYA CITRA MEDIA Tbk

- e) Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta mendaftarkan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 25256666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
- f) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
- g) Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.

Kami informasikan pula bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana diuraikan di atas telah diumumkan di surat kabar harian berperedaran nasional Investor Daily edisi Kamis, 7 Desember 2017.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Surya Citra Media, Tbk



Gilang Iskandar
Corporate Secretary

Tembusan :

1. Kepala Penilaian Perusahaan 2 PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direktur PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek Perseroan)
4. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan